



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 152 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan tinggi di bidang keagamaan, perlu dilakukan verifikasi terhadap calon penerima beasiswa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 86), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
 a. memeriksa persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 b. melaksanakan seleksi baik secara administrasi maupun test random ayat (hafalan) pada calon penerima beasiswa;
 c. menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria;
 d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dapat dibantu oleh Narasumber dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUNDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 152 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
BIDANG KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Koordinator : a. Wakil Bupati Sidoarjo;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 5 Anggota : a. Perwakilan Inspektorat Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
b. Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo);
d. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH